



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI. KLAS I B
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 265/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan “Biasa” pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD HUSAINI Bin MUBIN.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia / Jawa
Tempat tinggal : Dusun Damarwulan, RT/RW.22/05, Desa Damarwulan,
Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
Pekerjaan : Petani/pekebun.
A g a m a : Islam .
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Nopember 2013, sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Mendengardsb ;

Menimbang.....dsb ;

Mengingat, Pasal 158 UU.RI. Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMAD HUSAINI Bin MUBIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan usaha penambangan tanpa ijin”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Truk No.Pol.DA-9042-P.besera STNK-nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SANURI Bin TASLIM.
 - 1 (satu) unit Truk No.Pol.S-9624-WB beserta STNK-nya, dikembalikan kepada yang berhak Yaitu saksi SUKIRMAN Bin WARIS.
 - 1 (satu) unit mesin Diesel warna merah putih merk MATRIX, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah serok/garuk dan 1 (satu) buah selang warna putih , dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SELASA, tanggal : 21 Januari 2014, oleh YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH, selaku Hakim Ketua ADE SUMITRA HADISURYA, SH.MHum, dan I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, SH.MHum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 21 Januari 2014, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi .oleh Hakim – Hakim anggota dengan dibantu : TUTIK WAHYUNINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut .dengan dihadiri M. ARIF KOERNIAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem serta dihadiri oleh Terdakwa ,-

Hakim Anggota,

ttd

1. ADE SUMITRA HADISURYA, SH.MHum,

ttd

2. I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, SH.MHum,

Hakim Ketua,

ttd

YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH,

Panitera Pengganti,

ttd

TUTIK WAHYUNINGSIH, SH,

